

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya tepatnya di Pasar Blauran Baru Surabaya memiliki ketentuan sendiri terhadap penentuan kadar perhiasan emas 22 karat yaitu perhiasan emas yang memiliki kadar emas 80%-90%.
2. Analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya yaitu:
 - a. Menurut Hukum Islam, timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam hal memenuhi timbangan. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian kadar emas dalam perhiasan emas dengan ketentuan *hisbah* yang berlaku di Indonesia. Yang mana hukum Islam menjelaskan timbangan yang adil dan sempurna adalah timbangan yang tidak kurang juga tidak lebih. Namun, faktanya ketiga toko emas memiliki timbangan yang kurang pada kadar emas dalam perhiasan emas 22 karat yang seharusnya memiliki kadar 90,6%-94,79% tetapi hanya 80%-90% kadar emas dalam perhiasan emas 22 karat. Jika dilihat melalui sisi *istihsān*, kekurangan timbangan

ini termasuk pada *istihsān qiyasi* yaitu meninggalkan hukum asal dengan alasan yang kuat untuk ditinggalkan. Jadi, dalam mengurangi timbangan yang pada dasarnya dilarang dapat berubah menjadi diperbolehkan dengan alasan bahwa timbangan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan kadar perhiasan emas merupakan ketentuan dari toko emas, bukan dari aturan *hisbah* yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Nasional Indonesia, maka dikembalikan lagi pada sifat hukum penerapan Standar Nasional Indonesia yaitu sukarela selama barang tersebut bukan barang wajib SNI. Sedangkan tolak ukur timbangan dalam jual beli perhiasan emas terdapat pada kadar emas dalam perhiasan emas, bukan pada karat perhiasan emas. Meskipun penafsiran karat perhiasan emas berbeda-beda dengan kadar emas yang sama, maka harga perhiasan emas akan sama persis. Jadi, perbedaan antara kadar emas 22 karat pada ketiga toko emas tersebut dengan ketentuan *hisbah* yang berlaku di Indonesia, diperbolehkan menurut hukum Islam yang bersumber pada *istihsān*.

- b. Menurut Standar Nasional Indonesia, timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia. Namun, ketidaksesuaian ini diperbolehkan oleh Standar Nasional Indonesia karena penerapan Standar Nasional Indonesia sifatnya sukarela. Aturan tentang

